



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN LEUWISADENG**

Alamat :Jln. Raya Bogor – Jasinga Km.24 Tlp. (0251) 8643608

Website : <https://kecamatanleuwisadeng.bogorkab.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT LEUWISADENG

Nomor: 400.3.2 / 24 /Kpts/ 2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) JABAL NUR**

**KAMPUNG PAMUNGGUAN RT 02/05 DESA LEUWISADENG
KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT LEUWISADENG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama PAUD JABAL NUR yang terletak di Kp. Pamungguan Rt 02/05 Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) JABAL NUR.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : No. 24 Tahun 2008 Tentang Oprasional dan tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten bogor Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) JABAL NUR Nomor : 421.2/002/PAUD-JN/VI/2024 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

2. Berita Acara Verifikasi Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) JABAL NUR Tanggal Juni 2024;

3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Leuwisadeng Nomor : 474/12/VII-SKD/2024 dan Surat Rekomendasi Nomor : 140/13/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama PAUD : "JABAL NUR"
Alamat : Kp. Pamungguan Rt 02/05 Desa Leuwisadeng
Kecamatan Leuwisadeng

KEDUA

- : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

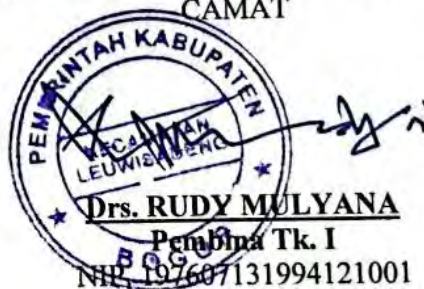
- : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau di batalkan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LEUWISADENG
PADA TANGGAL : 10 JULI 2024

CAMAT



TEMBUSAN

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Desa Leuwisadeng.